



**PUTUSAN**  
**Nomor 435/Pdt.G/2024/PN Btm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, Tempat/Tanggal Lahir : Pontianak/06 September 1984, jenis kelamin perempuan, agama Budha, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Batam, Kepulauan Riau, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, Tempat/tanggal lahir, Pontianak/07 April 1983, Umur 41 Tahun, Pekerjaan Wirawasta, Agama Budha, Status Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Sekarang (sesuai surat domisili) Kota Batam, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 11 November 2024 dalam Register Nomor 435/Pdt.G/2024/PN Btm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Agama Budha dihadapan pemuka Agama Budha dan telah disahkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak sebagaimana **Kutipan Akta Perkawinan Nomor : tanggal 25 Juli 2003 (SUAMI/ISTRI)**;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Pontianak kemudian pada tahun 2006 Penggugat dan Tergugat pindah ke Kota Batam;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah mempunyai anak 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
  1. **ANAK KESATU PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 13 Oktober 2003, berdasarkan Kutipan Akta

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 435/Pdt.G/2024/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor : yang dikeluarkan di Pontianak oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 20 Oktober 2003;

**2. ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Laki-laki, lahir di Kota Batam pada tanggal 11 Desember 2006, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : yang dikeluarkan di Batam oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam pada tanggal 08 Februari 2007;

**3. ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, lahir di Kota Batam pada tanggal 31 Mei 2014, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : yang dikeluarkan di Batam oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 23 Juni 2014;

**4.** Bahwa Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan masih bisa hidup rukun dan damai layaknya pasangan suami istri pada umumnya dan apabila terjadi pertengkaran karena perbedaan pendapat masih dapat diselesaikan dengan baik secara kekeluargaan;

**5.** Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2024 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sehingga Penggugat tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat. Adapun alasan Penggugat mengajukan gugatan Ke Pengadilan Negeri dengan alasan sebagai berikut :

a. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam membina Rumah Tangga karena antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran yang terus menerus karena dipicu adanya orang ketiga (perempuan lain di hati Tergugat) yang mengganggu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

b. Bahwa pada bulan September 2024 Penggugat menemukan bukti chattingan dari handphone milik Tergugat dengan perempuan lain bernama Nana, kemudian Penggugat mengecek perempuan tersebut melalui aplikasi Instagram untuk memastikan kebenaran perselingkuhan Tergugat dengan perempuan tersebut, setelah itu Penggugat mendapatkan pengakuan dari yang bernama Nana bahwa ia dulunya benar pernah ada hubungan dengan Tergugat namun telah putus dan tidak komunikasi lagi dengan Tergugat.

*Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 435/Pdt.G/2024/PN Btm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa Tergugat orang yang Temperamental/emosional sehingga apabila terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat meminta kejujuran dari Tergugat terkait perselingkuhannya Tergugat selalu berbohong dan tidak mau jujur malah Tergugat marah-marah kepada Penggugat dan melampiaskan emosinya dengan merusak barang-barang yang ada di dalam rumah seperti melempar barang-barang yang ada di depan mata Tergugat dan menendang pintu rumah berkali-kali;
- d. Bahwa Tergugat sehari-harinya bekerja sebagai Tour guide (pemandu tamu) namun setiap kalinya Penggugat menanyakan penghasilan Tergugat dari bekerja, dimana Tergugat tidak pernah terbuka terkait penghasilannya bahkan sejak permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sudah tidak peduli lagi dengan Penggugat dan anak-anaknya untuk memberikan nafkah sehari-hari sampai dengan sekarang;
- e. Bahwa Penggugat sering sekali mengirimkan uang melalui aplikasi OVO kepada orang lain yang selama ini diduga Penggugat adalah selingkuhan dari Tergugat bernama Nana, namun setiap kali Penggugat tanyakan terkait pengiriman uang tersebut kepada Tergugat malah Tergugat marah-marah sementara Penggugat menanyakan hal tersebut untuk kebaikan karena kebutuhan kehidupan sehari-hari masih kurang seperti biaya kebutuhan sekolah anak-anak;
- f. Bahwa Tergugat tidak pernah betah tinggal dirumah dan apabila tinggal dirumah Tergugat asik sibuk dengan handphonenya masih chattingan melalui via Wa dengan perempuan bernama NANA;
- g. Bahwa Tergugat apabila pulang kerumah selalu bau alkohol dan pulangnyanya selalu subuh hari sehingga waktu Tergugat dengan keluarganya tidak ada kemudian pagi harinya setelah bangun Tergugat pergi tanpa pamit kepada Penggugat;
6. Bahwa Puncaknya terjadi permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yaitu pada tanggal 10 Oktober 2024 dimana Penggugat mengikuti perjalanan Tergugat setelah keluar dari rumah dengan bantuan teman untuk mengikuti mobil Tergugat dari belakang, kemudian Penggugat melihat mobil Penggugat berhenti di salah satu kos-kosan di daerah Pinuin lalu tidak lama berselang Penggugat melihat salah seorang perempuan bernama Nana masuk kedalam mobil Tergugat dan keduanya

*Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 435/Pdt.G/2024/PN Btm*



hendak pergi, selanjutnya Penggugat langsung menghadang mobil Tergugat dengan memarkirkan mobil teman Penggugat tepatnya di depan mobil Tergugat, kemudian Penggugat turun dari mobil lalu membuka pintu mobil Tergugat tepat Tergugat berada kemudian Penggugat karena emosi langsung memarahi Tergugat dan perempuan tersebut namun keduanya diam saja kemudian karena masyarakat berdatangan di tempat kejadian lalu Tergugat bersama perempuan bernama Nana langsung kabur mengendarai mobil Tergugat dengan menancapkan gas.

7. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pernah diselesaikan secara baik-bik dengan keluarga namun Tergugat tidak pernah berubah dan masih berkomunikasi dengan perempuan bernama Nana;

8. Bahwa pada kesimpulannya Penggugat sudah tidak bisa lagi hidup bersama dengan Tergugat, karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah baik nafkah lahir mau nafkah bathin kepada Penggugat. Tergugat ketahuan langsung selingkuh dengan perempuan lain. Tergugat juga tidak ada perhatian sama sekali kepada anak-anaknya. Sehingga sekarang Penggugat sekarang ingin bercerai dengan Tergugat, dengan mengajukan gugatan Perceraian di Pengadilan Negeri Batam;

9. Bahwa tujuan Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dan Abadi. Akan tetapi Penggugat sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga yang sudah tidak harmonis lagi ;

10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya pasal 20, pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 tahun 1975, Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Batam dan juga sesuai dengan ketentuan pasal 41 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan hukum tersebut diatas Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak/Ibu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

#### PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

*Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 435/Pdt.G/2024/PN Btm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat secara Agama Budha dihadapan pemuka Agama Budha dan telah disahkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak sebagaimana **Kutipan Akta Perkawinan Nomor : tanggal 25 Juli 2003 (SUAMI/ISTRI)**, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Catatan Sipil Kota Batam. Untuk mencatat dalam daftar Perceraian yang sedang berjalan pada sidang Perceraian di Pengadilan Negeri Batam dan setelah itu akan diserahkan salinan resmi keputusan Perceraian yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku:

## Atau

Apabila Yth. Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 12 November 2024, tanggal 20 November 2024 dan tanggal 26 November 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara a quo dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka atas perintah Majelis Hakim di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. untuk suami, tanggal 25 Juli 2003, atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT, , diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. untuk isteri, tanggal 25 Juli 2003, atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT, diberi tanda bukti P-2;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 435/Pdt.G/2024/PN Btm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Kartu Keluarga No., atas nama TERGUGAT, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK., atas nama TERGUGAT diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK., atas nama PENGGUGAT, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No., atas nama ANAK KESATU PENGGUGAT DAN TERGUGAT diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No., atas nama ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No., atas nama ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan, tanggal 7 November 2024, diberi tanda bukti P-9;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat karena Saksi berteman sedangkan Tergugat adalah suami dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama: yang pertama bernama ANAK KESATU PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir tahun 2003, yang kedua bernama ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir tahun 2006 dan yang ketiga bernama ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir tahun 2014
- Bahwa masalah Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada suaminya karena suaminya telah berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Saksi tahu dari Penggugat, Penggugat menceritakan kepada Saksi kalau suaminya tersebut telah berselingkuh dengan perempuan lain melalui chatting-chatting di handphonenya Tergugat, ada juga foto-fotnya mesra Tergugat berdua dengan perempuan lain tersebut ;
- Bahwa Saksi ada melihatnya, Saksi juga melihat status Tergugat di media sosial facebook;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 435/Pdt.G/2024/PN Btm



- Bahwa Penggugat sendiri yang menceritakan kepada Saksi terkait masalah rumah tangganya tersebut kepada Saksi, Penggugat sering menangis kalau sudah menceritakan masalah rumah tangganya bersama suaminya tersebut;

2. Saksi III, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat karena Saksi berteman sedangkan Tergugat adalah suami dari Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama: yang pertama bernama ANAK KESATU PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir tahun 2003, yang kedua bernama ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir tahun 2006 dan yang ketiga bernama ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir tahun 2014

- Bahwa masalah Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada suaminya karena suaminya telah berselingkuh dengan perempuan lain;

- Bahwa Saksi tahu dari Penggugat, Penggugat menceritakan kepada Saksi kalau suaminya tersebut telah berselingkuh dengan perempuan lain melalui chatting-chatting di handphonenya Tergugat, ada juga foto-fotnya mesra Tergugat berdua dengan perempuan lain tersebut ;

- Bahwa Saksi ada melihatnya, Saksi juga melihat status Tergugat di media sosial facebook;

- Bahwa Penggugat sendiri yang menceritakan kepada Saksi terkait masalah rumah tangganya tersebut kepada Saksi, Penggugat sering menangis kalau sudah menceritakan masalah rumah tangganya bersama suaminya tersebut;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 435/Pdt.G/2024/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian, dimana Penggugat menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan ternyata Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, serta ternyata gugatan Penggugat diajukan tidak melawan hak dan beralasan hukum, sehingga didasarkan ketentuan Pasal 125 HIR/149 RBg., perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-9 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi I dan 2. Saksi III;

Menimbang, bahwa Saksi 1. Saksi I dan 2. Saksi III, yang pada pokoknya menerangkan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang didalam keluarganya selalu terjadi perselisihan dan perkecokan yang sulit untuk didamaikan dikarenakan Tergugat berselingkuh ;

Menimbang, bahwa Pihak keluarga baik dari Penggugat maupun Tergugat telah berupaya untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tetap terjadi pertengkaran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menurut hukum, yang melangsungkan perkawinan dan perkawinan mana telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Nomor , tanggal 25 Juli 2003;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin lagi untuk di rukunkan kembali sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan/Majelis Hakim berpendapat bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga petitum angka 2 (dua) yang menuntut agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat diputus karena perceraian beralasan hukum untuk dikabulkan;

*Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 435/Pdt.G/2024/PN Btm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 (tiga) yang memohon agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan salinan turunan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Batam agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian, akan dipertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mewajibkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian ini terjadi untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut oleh karena perceraian Penggugat dengan Tergugat dilakukan/terjadi di Batam, maka untuk itu perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam mengirimkan salinan putusan perkara perceraian ini kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perceraian ini terjadi yakni Kantor Catatan Sipil Kota Batam;

Menimbang, bahwa selain itu Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga mewajibkan untuk mengirimkan putusan ini dimana perkawinan tersebut dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat, dilangsungkan di Pontianak maka, perlu memerintahkan pula kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan ini dilangsungkan yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil salah satu syarat pencatatan perceraian

*Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 435/Pdt.G/2024/PN Btm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewajiban para pihak dengan adanya putusan tentang perceraian berdasarkan ketentuan Bagian Kelima, Pencatatan Perceraian, Paragraf 1, Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu untuk memerintahkan para pihak tersebut agar melaporkan perceraian a quo kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap, selengkapnyanya sebagaimana dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 HIR/192 RBg., Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 19 huruf f PP. Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak pernah hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan, Nomor , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, pada tanggal 25 Juli 2003, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian ini terjadi (Kantor Dinas Kependudukan Dan

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 435/Pdt.G/2024/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kota Batam) dan dimana perkawinan itu dilangsungkan (Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak);

5. Memerintahkan para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada instansi pelaksana ditempat perceraian dilakukan (Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam), untuk dicatat dalam register perceraian yang disediakan untuk itu, selambat lambatnya 60 hari, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh kami, Benny Yoga Dharma, S.H, sebagai Hakim Ketua, Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H., M.H. dan Ferri Irawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 435/Pdt.G/2024/PN Btm tanggal 11 November 2024, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Syufwan. Dm, S.H..Mh, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H., M.H.

Benny Yoga Dharma, S.H

Ferri Irawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syufwan. Dm, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran ..... : Rp30.000,00;

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 435/Pdt.G/2024/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses/ATK .....	:	Rp150.000,00;
3. Risalah Panggilan .....	:	Rp90.000,00;
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan.....	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai .....	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi .....	:	
7.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat .....	:	
8. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp 310.000,00;

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)